



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARY SATIA DHARMA**
2. Jabatan : **KEPALA BIRO**
3. NHK : **90030**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.710.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 467 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA TANJUNG PINANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/62 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000
3. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA BINTAN, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 230.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, DAIHATSU TERIOS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 252.936.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 180.367.163**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.373.303.163

III. HUTANG Rp. 104.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.269.303.163

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.